



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PASREPAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pasrepan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasrepan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pasrepan yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Pasrepan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Pasrepan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**Pasal 2**

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**

Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Pasrepan, hasil evaluasi Renja Kecamatan Pasrepan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Pasrepan tahun berjalan.

#### Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Pasrepan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR

**RANCANGAN RENCANA  
KERJA  
(RENJA)**

**PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PASREPAN  
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pasrepan Tahun Anggaran 2022

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) ini adalah untuk memberikan pedoman bagi OPD Kecamatan Pasrepan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pasrepan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2001.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Renja ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan dan Perencanaan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan guna penyempurnaan Renja 2022 di masa yang akan datang.

Demikian penyusunan dan Rencana Kerja ( Renja ) ini kami buat, mudah-mudahan Rencana Kerja ini secara akseleratif dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Pasrepan dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya. semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas pengabdian kepada nusa dan bangsa

CAMAT PASREPAN,

ttd.

ZAKI YAMANI, S.STP, MT.

Pembina

NIP. 19820929 200112 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ( Renja ) merupakan suatu proses secara sistimatis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana kerja Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa, maka dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparans, efektif dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan menuangkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program



serta kegiatan dengan mencantumkan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran – sasaran daerah yang telah dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.


Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan tidak lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Pasrepan. Pengembangan dan pematapan potensi yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pasrepan pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Hal ini yang melatar belakangi Rencana kerja Kecamatan Pasrepan perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan OPD.

Bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1. Berikut ini :

**SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD  
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)**



Sebagaimana diagram di atas, langkah-langkah untuk menyusun APBD, kepala daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan instrumen dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja pemerintah. RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.

KUA-PPAS ini merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk RKA-SKPD yang menjadi tanggung jawab SKPD yang pada akhirnya menjadi bahan untuk penjabaran APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan tahun 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Dasar Negara RI ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2021.
16. Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan nomenklatur pefencanaan pembangunan dan keuangan daerah ;
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. MAKSUD**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Menyelaraskan kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Rencana Kerja hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pasrepan.

#### **b. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Tersusunnya landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
4. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Pasrepan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal OPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Pasrepan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak lanjut



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KECAMATAN PASREPAN TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja OPD.

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun - tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 serta melalui tabel 2.1 antara lain :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Target	REALISASI	(%)	CAPAIAN		
					Kurang	Sesuai	Lebih
1	2	3	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>568.841.965</b>	<b>505.758.111</b>	<b>91,57</b>	-	√	-
-	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.611.005	30.255.735	67,76	√	-	-
-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.940.000	32.940.000	100,00	-	√	-
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.363.460	16.962.000	79,39	√	-	-
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.377.500	9.390.540	82,53	√	-	-
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	6.250.000	62,5	√	-	-
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.960.000	98,66	-	√	-
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.600.000	8.750.000	47,04	√	-	-
-	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	55.850.000	55.564.836	100,00	-	√	-
-	Penyediaan Jasa Perkantoran	354.100.000	333.000.000	94,04	-	√	-
-	Pengadaan Pakaian Kerja	10.000.000	9.695.000	96,95	-	√	-
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>178.640.000</b>	<b>80.335.000</b>	<b>44,97</b>	√	-	-
-	Pengadaan Kendaraan Dinas	0	0	00,00	-	-	-
-	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	7.500.000	7.295.000	97,26	-	√	-
-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	00,00	-	-	-
-	Pengadaan Mebelair	0	0	93,82	-	-	-

	- Pemeliharaan mebelair	3.000.000	0	00,00	√	-	-
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	28,450.000	1.500.000	5,27	√	-	-
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	129.440.000	69.038.000	53,33	√	-	-
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	10.250.000	2.502.000	24,40	√	-	-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>44.067.855</b>	<b>18.150.000</b>	<b>41,18</b>	√	-	-
	- Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	6.150.000	6.150.000	100,00	-	√	-
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan	20.867.855	12.000.000	57,50	√	-	-
	- Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	3.500.000	0	0,00	√	-	-
	- Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	13.550.000	0	0,00	√	-	-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN</b>	<b>29.950.000</b>	<b>29.950.000</b>	<b>100,00</b>			
	- Forum Perencanaan Pembangunan Tk. Kecamatan	14.800.000	14.800.000	100,00	-	√	-
	- Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	3.150.000	3.150.000	100,00	-	√	-
	- Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00	-	√	-
	- Fasilitasi Kegiatan MTQ	0	0	0	√	-	-
<b>5</b>	<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00,00</b>	√	-	-
	- Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	0	0	00,00	√	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>821.499.820</b>	<b>634.193.111</b>	<b>77,19</b>	√	-	-

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pasrepan sampai dengan triwulan keempat tahun 2019, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan kegiatan dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum di pahami secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dampak Visi Misi dari setelah pelaksanaan penganggaran tahun 2020 adalah karena adanya pandemi covid 19 yang mana berdampak pada kinerja dan penyerapan anggaran dan terjadinya reconfusing/pemangkasan anggaran untuk penanganan covid 19.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasrepan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pasrepan dalam rangka mewujudkan Good Governence dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.



3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan daerah yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

OPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

1. Unsur Pimpinan yaitu Camat;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat dan dibantu dua Ka Sub Bagian yaitu :
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
  - b. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan;
  - d. Kepala Seksi Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan OPD Kecamatan Pasrepan.

Tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan peraturan Perundang – Undang;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang Lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atas Kelurahan.

➤ **Permasalahan**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Pasrepan yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan;
2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, dan Lembaga masyarakat tingkat desa;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
6. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

#### **A. Analisa SWOT**

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Pasrepan dan dilingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada OPD Kecamatan Pasrepan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis lingkungan internal
  - a. Kekuatan ( Strengths )
    - ◆ Adanya struktur lembaga yang baik;
    - ◆ Adanya produk-produk perencanaan (Renstra) yang telah disusun
    - ◆ Adanya dukungan data dan informasi;
    - ◆ Tersedianya anggaran yang memadai.
  - b. Kelemahan ( Weakness )
    - ◆ Jumlah Pegawai yang masih kurang;
    - ◆ Disiplin Pegawai yang masih rendah;
    - ◆ Kurang berjalannya pengawasan melekat;
    - ◆ Kurangnya ruang kerja yang memadai.
    - ◆ Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang masih kurang
2. Analisis lingkungan eksternal
  - a. Kesempatan (Opportunity)
    - ✓ Banyaknya usulan program pembangunan;

- ✓ Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan
  - ✓ Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Pasrepan dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
  - ✓ Mudah-mudahan mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
  - ✓ Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- b. Ancaman (Threats) :
- ✓ Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
  - ✓ Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
  - ✓ Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
  - ✓ Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
  - ✓ Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
  - ✓ Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.
  - ✓ Terjadi pandemi covid 19 yang mana mempengaruhi penyerapan anggaran dan pengalihan anggaran untuk penanganannya.

## **B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Hal – hal yang kurang mendukung dalam meningkatkan Sumber Daya di Kantor Kecamatan antara lain :

1. Masih Minimnya fasilitas pendukung dalam peningkatan Pelayanan pada masyarakat.
2. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
3. Pelayanan Prima Kecamatan Pasrepan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang

berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pasrepan merupakan Rancangan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran tertentu dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Proses terjadi karena adanya suatu kejadian yang semula Rencana Kerja sesuai perencanaan dan berubah karena adanya kejadian pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19.

Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Review didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD, namun demikian dalam penyusunan Renja masih terdapat kendala dan hambatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh OPD, sehingga keberhasilannya menjadi kurang Optimal. Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Pasrepan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja SKPD seperti pada tabel berikut :

## **2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

- a. Guna terwujudnya Perencanaan dalam kegiatan Pembangunan di Kecamatan Pasrepan dalam rangka menampung aspirasi dari bawah maka Pemerintah Kecamatan Pasrepan melaksanakan Musrenbang pada tepat waktu, mengadakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan pada masyarakat yang Efisien, Efektif dan Akuntabel.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Pasrepan yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang merupakan harapan kita bersama sehingga dalam proses pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu peraturan mengenai situasi, masalah, Tujuan dan cara mencapai tujuan, sasaran sehingga memerlukan koordinasi antara Dinas terkait dengan Tokoh masyarakat, guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka perlu adanya perangkat penunjang yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Serta dalam rangka meningkatkan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Kecamatan Pasrepan perlu adanya Motivasi dan pengawasan melekat guna tertib Administrasi seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Jabatan Tahun 2021  
Kabupaten Pasuruan**

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-					

**NIHIL**

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pasrepan guna menyelaraskan terhadap arah serta kebijakan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
3. Pemberdayaan UKMK khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna ;
4. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas daerah ;
5. Peningkatan kemudahan perijinan usaha ;
6. Perbaikan kualitas jaringan jalan ;
7. Peningkatan kapasitas/supply listrik wilayah ;
8. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan) ;
9. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
10. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya ;
11. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.



### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PASREPAN

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dari penjabaran misi nomor 4. Bupati Pasuruan, adalah:

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Memperkuat dan Memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Jumlah IKM

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk Menunjang Visi dan Misi Bupati Pasuruan dan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Pasrepan. Jumlah Program Kegiatan 3 Program , Kegiatan 9 Kegiatan dan Berikut Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan Pasrepan Tahun 2022.

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

- 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2022 dan diperkirakan maju Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Kantor Kecamatan Pasrepan untuk Sumber Dana APBD Kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja**

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan dengan mengacu RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021. Rencana Kerja di susun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan pada masyarakat.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja ( Renja ). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Sebagai Dokumen induk perencanaan, Renja ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

#### **5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Melalui forum Musrenbangdes dan Musrenbangcam *stakeholder* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk mematangkan atau memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat, dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan, selain harus mempedomani Renstra Kecamatan, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil Musrenbangkab atau RKPD final. Renstra Kecamatan Pasrepan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala OPD.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Kerja saja tidak cukup. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat, marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk

melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Tahun ke-3 dan ke-4 periode Renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pasrepan, serta mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program atau kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, maka dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Tahun ke-3 dan ke-4 periode Renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pasrepan, serta mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program atau kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, maka dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Tahun ke-3 dan ke-4 periode Renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pasrepan, serta mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program atau kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, maka dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Tahun ke-3 dan ke-4 periode Renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pasrepan, serta mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program atau kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, maka dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Tahun ke-3 dan ke-4 periode Renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pasrepan, serta mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program atau kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, maka dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Pasuruan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2020</b>										
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet	7 rek/bln	7 rek/bln	7 Rek/Bulan	7 Rek/Bulan	100%			
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang diberi Honor	7 Orng bln	7 Orng bln	7 Orng/Bln	7 Orng/Bln	100%			
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	2 Orng/bln	1 Orng/bln	1 Orng/Bln	1 Orng/Bln	100%			
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100%	96%	100%	100%	100%			
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	100%	98%	100%	100%	100%			
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	0%	100%	100%	100%			
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	100%	99%	100%	100%	100%			
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	100%	99%	100%	100%	100%			
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	- Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Tenaga PTT, THL dan TPKL	27 Orng/bln	23 Orng/bln	25 Orng/Bln	25 Orng/Bln	100%			
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	15 Stel	-	7 Stel	7 Stel	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	100%	100%	100 %	100 %	100 %			
	- Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun	100%	0%	100%	100%	100%			
	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas Yang Tersedia	100%	0%	100%	100%	100%			
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%			
	- Pengadaan Mabelair	Jumlah Pengadaan Mabelair	10 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100%			
	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	8 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	100%			
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%			
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13 Bulan	100%			
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88,50		87,25 Nilai	87,25	98,59%			
		Nilai Sakip Kecamatan	63,50		62,25 Nilai	62,25	98,03%			
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
	- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Anak Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Yang terselesaikan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA /</b>	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang dibina	3 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>KELURAHAN KECAMATAN</b>										
		Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi	60%		60 %	60 %	100%			
	- Forum Perencanaan Pembangunan Tk. Kecamatan	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	17 Desa		17 Desa	17 Desa	100%			
	- Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	100%		100%	100%	100%			
	- Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Jumlah Pembinaan	3 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
	- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	3 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>										
	- Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	Jumlah Koordinasi dengan Aparat Keamanan	100%		12 Bulan	12 Bulan	100%			
	- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	0		0	0	0			
<b>2021</b>										
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%					100%		
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%					100%		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	240 Pegawai					20 Pegawai		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	306 Orang					300 Orang		
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	420 Orang					84 Orang		
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin	100%					100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang					4 Orang		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Stel					-		
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%					100%		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36 Jenis					12 Jenis		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Bulan					12 Bulan		
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Bahan Logistik Kantor	90 Jenis					30 Jenis		
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	36 Bulan					12 Bulan		
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis					4 Jenis		
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan mamin dan laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	36 Bulan					12 Bulan		
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	-					-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	36 Bulan					12 Bulan		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	288 Rekening					96 Rekening		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit					8 Unit		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	84 Unit					12 Unit		
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/rehab	18 Unit					6 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik daerah	100%					-		
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebeleur	6 Unit					-		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>			
	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	8 Laporan				3 Laporan			
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	6 Laporan				3 Laporan			
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	6 Laporan				3 Laporan			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Organisasi yang dibina</b>	<b>9 Organisasi</b>				<b>3 Organisasi</b>			
	- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	96 Laporan				24 Laporan			
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	42 Laporan				14 Laporan			
	- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	6 Organisasi				2 Organisasi			
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	6 Laporan				2 Laporan			
	- Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan	6 Laporan				2 Laporan			
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rasio jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan</b>	<b>100%</b>				<b>0%</b>			
	- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan				-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
7.01.01.2.09.10	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di	kec. Pasrepa	6 Unit	11.601.800 Belanja Operasi : 11.601.800 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang : 11.601.800 - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : - - Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -			6 Unit	55.000.000
7.01.01.2.07	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik daerah	kec. Pasrepa	100 %	-	DAU		100 %	16.500.000
7.01.01.2.07.05	a Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin	kec. Pasrepa	4 Unit	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang : - - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : - - Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Jumlah Organisasi yang dibina</b>	kec. Pasrepa	15 Desa	31.856.600	DAU		15 Desa	577.500.000
7.01.02.2.01	1 <b>koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan</b>	kec. Pasrepa	3 Laporan	31.856.600			6 Laporan	577.500.000
7.01.02.2.01.01	a <b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan</b>	kec. Pasrepa	1 Laporan	9.215.000 Belanja Operasi : 9.215.000 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang : 9.215.000 - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : - - Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 Laporan	27.500.000
7.01.02.2.01.02	b <b>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan</b>	kec. Pasrepa	2 Laporan	22.641.600 Belanja Operasi : 22.641.600 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang : 22.641.600 - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : -	DAU		4 Laporan	550.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					- Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Organisasi yang dibina	ec. Pasrepa	100 %	77.091.500	DAU		1 Organisasi	#REF!
7.01.03.2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	ec. Pasrepa	12 Laporan	77.091.500			24 Laporan	38.500.000
7.01.03.2.01.03	a Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	ec. Pasrepa	12 Laporan	77.091.500	DAU		24 Laporan	
					Belanja Operasi : 77.091.500 - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang : 77.091.500 - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : - - Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina	ec. Pasrepa	100 %	-	DAU		100 %	27.500.000
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum	ec. Pasrepa	2 Keg	-			2 Keg	27.500.000
7.01.04.2.01.01	a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum		4 Keg	-	DAU		4 Keg	27.500.000
					Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai : - - Belanja Barang : - - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : - - Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
					Total Belanja : Belanja Operasi : 2.720.830.000 - Belanja Pegawai : 2.020.830.000 - Belanja Barang : 700.000.000 - Belanja Bunga : - - Belanja Subsidi : - - Belanja Hibah : - - Belanja Bantuan : - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
					<b>Total Belanja PD : 2.720.830.000</b>				

Pasuruan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**CAMAT PASREPAN,**

ttd.

**ZAKI YAMANI, S.STP, MT.**

**Pembina**

**NIP. 19820929 200112 1 002**

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Kabupaten Pasuruan**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pasrepan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	c. Pasrep	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 2.611.881.900	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	c. Pasrep	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 2.611.881.900	
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 5.007.150	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 5.007.150	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar keuangan	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 5.007.150	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar keuangan	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 5.007.150	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 2.402.470.000	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 2.402.470.000	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	c. Pasrep	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	20 Pegawai	Rp 2.020.830.000	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	c. Pasrep	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	20 Pegawai	Rp 2.020.830.000	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	c. Pasrep	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	306 Orang	Rp 348.700.000	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	c. Pasrep	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	306 Orang	Rp 348.700.000	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	c. Pasrep	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	84 Orang	Rp 32.940.000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	c. Pasrep	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	84 Orang	Rp 32.940.000	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin	100%	Rp -	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin	100%	Rp -	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	c. Pasrep	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	Rp -	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	c. Pasrep	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	Rp -	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	c. Pasrep	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	8 Stel	Rp -	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	c. Pasrep	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	8 Stel	Rp -	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 85.174.200	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	c. Pasrep	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp 85.174.200	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Rp 16.000.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Rp 16.000.000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Bahan Logistik Kantor	30 Jenis	Rp -	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Bahan Logistik Kantor	30 Jenis	Rp -	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	c. Pasrep	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	Rp 12.874.200	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	c. Pasrep	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	Rp 12.874.200	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	c. Pasrep	Jumlah Kunjungan Tamu	12 Bulan	Rp -	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	c. Pasrep	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp -	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Rp 5.000.000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Rp 5.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	c. Pasrep	Jumlah Penyediaan mamin dan laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	Rp 51.300.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	c. Pasrep	Jumlah Penyediaan mamin dan laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	Rp 51.300.000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	1 Kali	Rp -	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	c. Pasrep	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	1 Kali	Rp -	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	c. Pasrep	Persentase pengadaan barang Milik daerah	100%	Rp -	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	c. Pasrep	Persentase pengadaan barang Milik daerah	100%	Rp -	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana - Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	c. Pasrep	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin	2 Unit	Rp -	Pengadaan Sarana Dan Prasarana - Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	c. Pasrep	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin	2 Unit	Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	c. Pasrep	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	12 Bulan	Rp 50.357.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	c. Pasrep	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	12 Bulan	Rp 50.357.550	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	c. Pasrep	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	96 Rekening	Rp 50.357.550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	c. Pasrep	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan	96 Rekening	Rp 50.357.550	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	c. Pasrep	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 68.873.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	c. Pasrep	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 68.873.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	c. Pasrep	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	Rp 56.263.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	c. Pasrep	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	Rp 56.263.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	c. Pasrep	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	2 Unit	Rp 1.008.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	c. Pasrep	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	2 Unit	Rp 1.008.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	c. Pasrep	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/rehab	6 Unit	Rp 11.601.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	c. Pasrep	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/rehab	6 Unit	Rp 11.601.800	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	c. Pasrep	<b>Persentase Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 31.856.600</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	c. Pasrep	<b>Persentase Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 31.856.600</b>	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	Rp 31.856.600	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	Rp 31.856.600	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	c. Pasrep	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan	Rp 9.215.000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	c. Pasrep	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan	Rp 9.215.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	2 Laporan	Rp 22.641.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	2 Laporan	Rp 22.641.600	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	c. Pasrep	<b>Jumlah Organisasi yang dibina</b>	<b>3 Organisasi</b>	<b>Rp 77.091.500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	c. Pasrep	<b>Jumlah Organisasi yang dibina</b>	<b>3 Organisasi</b>	<b>Rp 77.091.500</b>	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	c. Pasrep	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	Rp 77.091.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	c. Pasrep	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	Rp 77.091.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	Rp 77.091.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	Rp 77.091.500	
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	c. Pasrep	<b>Rasio jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	c. Pasrep	<b>Rasio jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	c. Pasrep	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	4 Kegiatan	Rp -	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	c. Pasrep	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	4 Kegiatan	Rp -	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan	Rp -	Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	c. Pasrep	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan	Rp -	
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 2.720.830.000</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 2.720.830.000</b>